

TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMANFAATAN TANAH KAS DESA OLEH MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI HAK

(Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)

Andi Ghalib¹, Bukhari Yasin²

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Email: masteroflaw16@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum pemerintah desa terhadap pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat yang tidak memiliki hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Pemanfaatan tanah kas desa merupakan suatu standar yang diberikan oleh pemerintah desa, penggunaan tanah kas desa disertai dengan surat perjanjian karena untuk memberikan batasan, hak serta kewajiban pemanfaat dan pemerintah desa, dijadikan bukti hukum yang sah apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati. Tindakan hukum Pemerintah Desa terhadap pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat yang tidak memiliki hak yaitu dengan cara memberikan surat peringatan kepada masyarakat yang tidak memiliki hak untuk mengelola berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) poin (d). Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan pengamanan terhadap aset desa yang dikelola oleh masyarakat desa Sumberagung yang tidak memiliki hak, sehingga yang berhak mengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap aset desa yaitu kepala desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pemanfaatan; Tanah Kas Desa; hak.

ABSTRACT

The Village Government is the Village Head or what is called by another name, assisted by village officials as an element of village government administration. This study aims to find out how the village government's legal action against the use of village cash land by people who do not have rights. This research uses empirical research methods and the data sources used are primary data and secondary data. The use of village cash land is a standard given by the village government, the use of village cash land is accompanied by a letter of agreement because to provide restrictions, rights and obligations of the user and the village government, it is used as valid legal evidence if one of the parties violates the agreed agreement. The village government's legal action against the use of village cash land by people who do not have rights is by providing a warning letter to people who do not have the right to manage based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 Article 4 paragraph (2) point (d). Establish a policy of securing village assets. This is an effort to provide security for village assets managed by the Sumberagung village community who do not have rights, so that the one who has the right to manage and is fully responsible for village assets, namely the village head.

Keywords: Village Government; Utilization; Village Treasury Land; Rights.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat

(3) berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal tersebut juga mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut bahwasannya dalam melakukan segala tindakan masyarakat harus sesuai undang-undang yang berlaku. Apabila terdapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka akan disebut tindakan melanggar hukum yang akan menimbulkan sanksi bagi pelakunya.

Desa adalah bagian dari kabupaten/kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang di dalamnya mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam system pemerintahan negara. Setiap desa yang ada di Indonesia mempunyaikarakteristik sendiri, sehingga ada yang menyebut desa dengan sebutan lain sesuai kearifan lokal masyarakat desa¹.

Pengertian Desa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menjamin keberadaan maupun eksistensi desa atau desa adat. Hal ini dapat kitalihat didalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam undang-undang.”

Hal inilah yang menjadi landasan yuridis dalam konstitusi mengenai eksistensi desa yang keberadaannya telah dijamin oleh negara dan diakui dalam sistem ketatanegaraan

¹ Encink Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 143.

Indonesia. Desa ataupun desa adat yang disebut dengan nama lain, yang kemudian disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur daerahnya, sesuai dengan hak tradisional atau hak asal usul yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan. Hal itu menunjukkan bahwa didalam desa terdapat sistem demokrasi. Selain itu, sistem ketatanegaraan Indonesia juga menghormati dan mengakui otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Dalam setiap desa ditegaskan bahwa menjadi desa yang mandiri. itu artinya desa tidak lagi merupakan wilayah administratif yang tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam poin (a) disampaikan bahwa: “Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa baik bagi pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Undang-undang ini banyak membawa hal baru, salah satunya ialah melalui program pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa itu sendiri lebih spesifik di muat dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa. Dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi “Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.”

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Sehingga Desa tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri pembangunan yang dilakukan di wilayahnya. Tujuan dari semua itu, tidak lain adalah untuk memudahkan desa mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya².

Sementara itu jenis aset desa dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan

² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

1. Kekayaan asli desa,
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa,
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis,
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang- undang,
5. Hasil kerja sama desa,
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah

Tanah merupakan sumber kekayaan negara dan dapat bermanfaat bagi kemakmuran serta kepentingan umum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (26) menjelaskan bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan ataudimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Jadi, tanah desa tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kemakmuran masyarakat desa. Menurut Pasal 1 ayat (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan “Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial”.⁵ Desa sebagaipemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebageian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri.

Tanah bengkok, merupakan salah satu kekayaan desa yang harus dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa tersebut dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasil guna Pengelolaan tanah kas desa/tanah bengkok salah satunya dilakukan oleh perangkat desa berdasarkan persetujuan dari kepala desa (atau disebut tanah bengkok sebelum adanya UU Desa). Setelah adanya UU Desa maka tanah kas desa/tanah bengkok yang dikelola oleh perangkat desa tersebut kemudian menjadi tunjangan kerja bukan sebagai upah/gaji kerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan bagi gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, mempunyai hak atas tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya dengan cara mengerjakan hasilnya dari hasil tanah itu

karena jabatannya, jika dilain waktu yang bersangkutan tidak lagi menjabat lagi sebagai pamong desa maka tanah bengkok tersebut menjadi tanah desa. Sebagai perangkat desa mereka tidak mendapatkan gaji atau upah dari pemerintah pusat maupun daerah, mereka hanya mendapat jatah tanah bengkok dari desa berupa sawah atau ladang yang luasnya disesuaikan dengan luas tanah kas desa serta jabatan masing-masing perangkat desa tersebut, yang letak tanahnya juga berbeda-beda tetapi masih dalam satu desa.

Dalam hal ini terdapat kasus pemanfaatan tanah bengkok yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro akan tetapi masyarakat ini tidak memiliki hak untuk memanfaatkan tanah bengkok tersebut. Tanah bengkok tersebut dibangun rumah pribadi untuk tempat tinggal salah satu masyarakat yang tidak memiliki hak untuk menempati tanah tersebut, yang pada awalnya tanah tersebut semestinya dikelola sepenuhnya oleh kepala Dusun Plosorejo yang berupasawah. Semua itu sudah di atur di Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa bahwasanya bentuk semua pemakaian aset desa berupa sewa, pinjam pakai, Kerjasamapemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Akan tetapi dalam hal ini dari salah satu seorang masyarakat yang memakai tanah tersebut tidak ada sewa atau perjanjian apapun untuk menempati tanah tersebut. Maka dari itu perlu tindakan hukum yang pasti dari pemerintah desa tentang pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat yang tidak memiliki hak. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul penelitian tentang, “Tindakan Hukum Pemerintah Desa Terhadap Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Masyarakat Yang Tidak Memiliki Hak”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan caramengkaji dan menganalisis bekerjanya aturan hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari suatu pasal yang mengenai tentang tindakan hukum pemerintah desa terhadap pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat yang tidak memiliki hak.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), *Conceptual approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan pandangan-pandangan dan konsep-konsep dari beberapa pemikir (ahli) serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai

dasar bagi penelitian ini guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti³. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan tanah kas desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa yang Ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 Januari 2016 di Jakarta. Dalam peraturan tersebut terdapat 8 (delapan) bab dan 51 pasal, bab 1 tentang 32 ketentuan umum, Bab II Pengelolaan, Bab III Tukar menukar, Bab IV Pembinaan dan Pengawasan, Bab V Pembiayaan, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Lain-lain, Bab VIII Ketentuan Penutup.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan asli desa sendiri terbagi kedalam 11 Macam yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan lain-lain kekayaan asli desa.

Pada Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 133.

⁴*Ibid*, h. 183.

Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa pengelolaan aset desa meliputi:

- a. Perencanaan,
- b. Pengadaan,
- c. Penggunaan
- d. Pemanfaatan,
- e. Pengamanan,
- f. Pemeliharaan,
- g. Penghapusan,
- h. Pemindah Tanganan,
- i. Penata Usahaan,
- j. Pelaporan,
- k. Penilaian,
- l. Pembinaan
- m. Pengawasan
- n. Pengendalian.

Penjelasan secara rinci tentang pengelolaan tersebut di jelaskan pada Pasal-Pasal dibawah ini yaitu:

Perencanaan dijelaskan dalam Pasal 8 yang berbunyi Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Dalam Pasal 9 menjelaskan tentang Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan aset desa dengan cara Penggunaan dijelaskan pada Pasal 10 yaitu: Penggunaan aset Desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Statuspenggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa. Selanjutnya pengelolaan aset desa dengan cara pemanfaatan, pemanfaatan tanah bengkok merupakan optimalisasi terhadap pengelolaan tanah bengkok disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga

dapat mensejahterakan masyarakat⁵. Dalam hal pemanfaatan diatur pada Pasal 11 yaitu: Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pemanfaatan aset Desa dapat berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan; dan bangun guna serah atau bangun serah guna Pemanfaatan aset desa sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Untuk pengelolaan aset desa dengan cara pengamanan di jelaskan pada Pasal 19 yang berbunyi: Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengamanan aset desa meliputi:

- a. Administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
- b. Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
- c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
- d. Selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- e. Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

Untuk Biaya Pengamanan aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Pengelolaan aset desa dengan cara Pemeliharaan di jelaskan pada Pasal 20 yaitu: Pemeliharaan aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa. Untuk penghapusan aset desa terdapat dalam Pasal 21 yang berbunyi Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.

Penghapusan aset desa sebagaimana dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:

- a. Beralih kepemilikan;
- b. Pemusnahan; atau
- c. Sebab lain.

⁵Mega Raharja. (2015). Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Malang. Jurnal AdministrasiPublic. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 3(1). hal. 37.

Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan terdapat 3 cara, yaitu:

- a. Pemindah tangan atas aset desa kepada pihak lain:
- b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.

Pemusnahan aset desa dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
- b. Dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain antara lain:

- a. Hilang;
- b. Kecurian; dan
- c. Terbakar.

Pengelolaan aset desa dengan cara pemindahtanganan adalah kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik Desa, yang disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui secara langsung oleh masyarakat, pemindah tangan merupakan dari lingkup pengelolaan barang milik Desa⁶. Selain itu pemindah tangan tercantum dalam Pasal 25 yang berbunyi: Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tukar menukar;
- b. Penjualan;
- c. Penyertaan modal Pemerintah Desa.

Pemindahtanganan aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. Pengelolaan aset desa berupa penata usahaan dijelaskan pada Pasal 28 yang berbunyi: Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi yang diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. Pengelolaan aset desa dengan cara Penilaian diatur pada Pasal 29 yaitu: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

⁶Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*, Pt. Bumi Aksara, Jakarta, 2020, hal. 3.

Pembinaan dan pengawasan diatur pada Pasal 46 yang berbunyi:

- a) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa;
- b) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa;
- c) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa;
- d) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat.

Selain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pemanfaatan Aset Desa juga diatur dalam Peraturan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam Pasal 5 menjelaskan Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai, Pengelolaan Aset Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud harus mendapat persetujuan BPD. Pada Pasal 6 Biaya Pengelolaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa. Pasal 7 Aset Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Panitia Pengelolaan Aset Desa melalui Musyawarah Desa. Aset Desa dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan. Panitia Pengelolaan Aset Desa sesuai pasal selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 8 membahas tentang Perencanaan kebutuhan Aset Desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada. Pasal 9 membahas tentang pemanfaatan aset desa yang berbunyi: Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:

- a) Sewa
- b) Pinjam Pakai
- c) Kerjasama Pemanfaatan,
- d) Bangun serah guna dan Bangun guna serah.

Berdasarkan uraian diatas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan tentang macam-macam pengelolaan dan tatacara pengelolaan aset desa. Pada sub bab diatas juga menjelaskan tentang Peraturan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dalam kasus ini pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh masyarakat desa sumberagung dengan cara memanfaatkan tanah kas desa tidak dapat dibuktikan secara tertulis untuk adanya bukti sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna seperti yang dijelaskan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Tidak dapat dibuktikan juga secara tertulis untuk adanya bukti pemanfaatan tanah bengkok yang sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa untuk memanfaatkan tanah kas desa harus dengan cara yaitu: Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun serah guna dan bangun guna serah. Maka tindakan ini tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan menurut Peraturan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset yang masih berlaku saat ini. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat desa sumberagung ini melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan wajib mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah desa sumberagung.

Analisis Tentang Tindakan Hukum Pemerintah Desa Terhadap Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Masyarakat Yang Tidak Memiliki Hak

Dalam praktik pemanfaatan tanah kas desa yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumberagung yang tidak memiliki hak banyak di temukan suatu permasalahan yang salah satunya kasus yang terjadi pada tahun 2014 yang dilakukan oleh salah satu warga Sumberagung RT/RW 26/05 yaitu, pemanfaatan tanah kas desa yang di pada awalnya tanah kas desa tersebut dikelola sepenuhnya oleh kepala dusun Plosorejo yang bernama Ali Muhsin. Tanah kas desa tersebut di berikan secara pribadi kepada saudaranya untuk dikelola. Namun seiring berjalannya waktu tanah kas desa tersebut didirikan bangunan berupa rumah pribadi, tidak ada surat perjanjian sewa atau serah guna yang menjadi dasar untuk pemanfaatan tanah kas desa tersebut⁷.

Pada awal tahun 2015 Ali Muhsin mendapat mandat menjadi Kepala Desa Sumberagung melalui pemilihan secara langsung. Selama menjabat sebagai Kepala Desa Ali Muhsin tidak menyinggung atau meluruskan hak yang sesungguhnya kuasa atas tanah kas desa tersebut karena tanah kas desa tersebut masih dikelola dan dimanfaatkan oleh

⁷Wawancara dengan Nur Wakin, (Kepala Dusun Plosorejo) pada tanggal 20 Agustus 2022

saudaranya, yang mana tanah tersebut sudah ada bangunan tetap.

Pada periode selanjutnya telah terpilih kepala desa yang baru melalui pemilihan suara secara langsung yang mana H. Abdul Manan memiliki suara terbanyak dan juga menjabat sebagai kepala desa Sumberagung. Selama menjabat sebagai kepala desa baru, H. Abdul Manan juga tidak melakukan tindakan yang semestinya dilakukan untuk memberikan kejelasan, bahwa tanah kas desa tersebut seharusnya dikelola oleh desa, karena tanah tersebut masuk dalam kategori aset desa.

Pada penjalanan jabatan tahun 2020 H. Abdul Manan meninggal dunia dan estafet pemerintahan desa sumberagung diteruskan oleh Putoyo sebagai Kepala desa terpilih secara langsung untuk meneruskan sisa jabatan H. Abdul Manan. Pada masa kepemimpinan Putoyo membuat gebrakan baru tentang kasus pemanfaatan tanah kas desa tersebut Putoyo melakukan musyawarah dengan seluruh aparatur pemerintahan desa mengenai kasus yang telah terjadi kurang lebih 6 tahun tentang pemanfaatan aset desa yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki hak, dari hasil musyawarah yang telah dilakukan para anggota aparatur pemerintahan desa sepakat bahwa pemerintahan desa mengeluarkan pertama surat peringatan kepada orang tersebut, jika surat peringatan pertama tidak ada respon maka akan di keluarkan surat peringatan ke 2 dan ke 3. Dan jika surat peringatan keseluruhan dihiraukan akan diadakan tindakan lebih lanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku⁸.

Dari keputusan musyawarah tersebut pemerintahan desa Sumberagung memberikan surat peringatan kepada masyarakat yang memanfaatkan tanah kas desa tersebut guna memberikan kejelasan bahwa hak sepenuhnya dan sesungguhnya untuk memanfaatkan tanah tersebut adalah pemerintah desa karena pemerintah desa memiliki kekuatan hukum pasti untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan undang-undang.

Pemanfaatan tanah kas desa merupakan suatu standar yang diberikan oleh pemerintah desa, penggunaan tanah kas desa disertai dengan surat perjanjian karena untuk memberikan batasan, hak serta kewajiban pemanfaat dan pemerintah desa, dijadikan bukti hukum yang sah apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati⁹.

Telah dijelaskan dengan rinci pada sub bab diatas dimana terdapat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro bahwa terdapat pemanfaatan tanah kas desa yang bukan

⁸Wawancara dengan Putoyo, (Kepala Desa Sumberagung) pada tanggal 20 Mei 2022.

⁹Wawancara dengan Yunita Rima Rahmawati, (Sekertaris Desa Sumberagung) pada tanggal 21 Mei 2022.

haknya, Dalam Peraturan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa, pada Pasal 9 dijelaskan bahwa “Pemanfaatan aset desa dapat dilakukan melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah”. Dari pasal tersebut dapat diuraikan tentang pengertian sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah adalah sebagai berikut:

- a) Sewa adalah pengelolaan barang milik Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan. Objek sewa ialah tanah yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Desa, barang milik Desa berupa tanah yang masih digunakan oleh pengguna barang¹⁰.
- b) Pinjam Pakai adalah penyerahan pengelolaan barang antara pemerintah daerah dan pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang¹¹.
- c) Kerjasama Pemanfaatan dapat dilakukan atas dasar mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa¹².
- d) Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana beserta fasilitasnya, kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, selanjutnya diserahkan kembali setelah berakhirnya jangka waktu¹³.
- e) Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan sarana beserta fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati¹⁴.

Pasal 9 telah menjelaskan secara rinci untuk pemanfaatan aset desa. Karena pada kasus ini tidak ada bukti perjanjian apapun sebelum pemanfaatan tanah kas desa tersebut, maka tindakan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan desa untuk pemanfaatan tanah kas desa yang sesuai dengan undang-

¹⁰Nunung Runiawati, *Pemanfaatan Barang Milik Daerah*, Unpad Press, Bandung, 2013, hal. 57.

¹¹*Ibid*, hal.59.

¹²Akhmad Murtaji, *Pengelolaan Aset Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Sleman Yogyakarta, 2014, hal. 49.

¹³*Ibid*, hal. 50

¹⁴*Ibid*.

undang yang berlaku. Dengan demikian pemerintah desa Sumberagung mengambil tindakan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yaitu tindakan yang diambil oleh Putoyo selaku kepala Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu memberikansurat peringatan kepada masyarakat tersebut, Tindakan yang diambil ini bukan atas dasar pemikiran pribadi, bahwasannya tindakan ini telah melalui proses musyawarah dengan perangkat desa dan BPD Desa sumberagung. Yang berlandaskan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi: “Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa
- b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas atau pengurus asetdesa
- c. Menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindah tanganan aset desa
- d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa
- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindah tanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melaluimusyawarah desa
- f. Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan dan
- g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan”¹⁵.

Tindakan Putoyo selaku Kepala Desa Sumberagung merupakan tindakan yang dibenarkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) poin (d), Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan pengamanan terhadap aset desa yang dikelola oleh masyarakat desa sumberagung yang tidak memiliki hak untuk mengelola aset desa sesuai undang-undang. Yang berhak mengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap aset desa yaitu kepala desa seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 yaitu kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pengelolaan tanah kas desa menurut Peraturan

¹⁵Pasal 4 ayat 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaanaset Desa.

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan pengawasan pengendalian.

Tindakan hukum Pemerintah Desa terhadap pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat yang tidak memiliki hak yaitu dengan cara memberikan surat peringatan kepada masyarakat yang tidak memiliki hak untuk mengelola berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) poin (d). Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan pengamanan terhadap aset desa yang dikelola oleh masyarakat desa Sumberagung yang tidak memiliki hak, sehingga yang berhak mengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap aset desa yaitu kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akhmad Murtajib, *Pengelolaan Aset Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Sleman Yogyakarta, 2014.

Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, Gramedia, Jakarta, 2008.

Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*, Pt.Bumi Aksara, Jakarta, 2020.

Nunung Runiawati, *Pemanfaatan Barang Milik Daerah*, Unpad Press, Bandung, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.

Urip Santoso, *Hukum Agrarian Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 53).

Jurnal

Ahmad sholeh. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa, Jurnal Sungkai. 5(1)

Mega Raharja. (2015). Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Malang. *Jurnal Administrasi Publik*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 3(1). 2015.

Nur Asyiah. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra*. 2(1).

Volvo Sihombing Dan Gomal Juni Yanris. (2020). Penerapan Aplikasi Dalam Mengelola Aset Desa (Studi Kasus Kepenghuluan Sri Kayangan). *Jurnal Mantik Penusa*. 4(1).

Erizha Fitria Marshalian. (2019). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh. 6(1).

Miya Savitri. (2016). Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa. *Jurnal Panorama Hukum*. 1(2).

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa Sumberagung, Putoyo;

Wawancara dengan Sekertaris Desa Sumberagung, Yunita Rima Rahmawati;

Wawancara dengan Kepala Dusun Plosorejo, Nur Wakin.